



**Putusan**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia.  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.188 Sidenreng Rappang;

**MELAWAN**

**Tergugat I**

Nama : Laemang  
Tempat Tanggal Lahir : Lombo Cempa, 01-07-1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun Lasilottong Kec. Watang Sidenreng, Kab Sidrap.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Tergugat II**

Nama : Icana  
Tempat Tanggal Lahir : Mojong, 01-07-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Lasilottong Kec. Watang Sidenreng, Kab Sidrap.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pokok permasalahan dari perkara ini adalah adanya gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:
  - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam 36 (Tiga puluh enam) bulan selama 12 (Dua belas) kali yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga sebesar Rp. 6.092.000,- (Enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) selama 36 (Enam) bulan selama 12 (Dua belas) kali.

- Untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat memberikan agunan berupa Mobil Pick Up dengan bukti BPKB Nomor I-11458144 An. Laemang, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah dan atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
  - Bahwa Tergugat kemudian tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.105/5067/1/2018.
  - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Oktober 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), posisi tanggal 03 Februari 2020 dan menjadi kredit dalam kategori kredit Kurang Lancar (KL);
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Kurang Lancar (KL) Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang Kurang Lancar (KL) tersebut.
  - Bahwa atas kredit Kurang Lancar (KL) Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat panggilan/ surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
  - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran sebesar Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dalam 36 (tiga puluh enam) bulan selama 12 (Dua belas) kali;
  - Bahwa Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2019, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), posisi tanggal 03 Februari 2020. Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), posisi tanggal 03 Februari 2020.
  - Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. I-105/5067/1/2018 Tanggal 30 Januari 2018** sebesar **Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **BPKB No. I-11458144 An. Laemang** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
  4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam bukti kepemilikan **BPKB No. I-11458144 An. Laemang** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;
  - Bahwa Hakim telah mengupayakan damai antara pihak namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;
  - Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat kemudian mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, hanya saja Para Tergugat menambahkan bahwa saat ini kondisi keuangan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala hal di atas, Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat tidak lagi menyangkali dalil-dalil Penggugat maka segala hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita harus dipandang telah terbukti termasuk bahwa terhadap diri Para Tergugat harus dipandang telah menunggak pembayaran utang paling tidak hingga gugatan ini diajukan, dengan jumlah tunggakan **Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**;

Menimbang bahwa sudah menjadi fakta notoir apabila hutang pastilah lahir dari suatu perjanjian dan dalam hukum perdata, perbuatan tidak melaksanakan sesuatu/prestasi yang telah diperjanjikan harus dipandang sebagai bentuk ingkar janji/wanprestasi sehingga permohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena sudah menjadi fakta hukum jika Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayar hutangnya sesuai perjanjian maka dalam hal ini Hakim berpegang pada pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran tertunggak sejumlah **Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap petitum yang berkenaan dengan hal tersebut haruslah dikabulkan dengan disertai perbaikan redaksional dengan menghilangkan penyelesaian dengan menggunakan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsi menjual agunan oleh karena Hakim menilai bahwa pelelangan terhadap jaminan belum layak dilakukan mengingat jatuh tempo terhadap utang Para Tergugat belum terjadi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitiumnya juga memohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga namun hal ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan sebelumnya ;

Menimbang bahwa meskipun mengenai pernyataan sah dan berharga atas sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim yang mengadili perkara ini, namun hal tersebut bukanlah berarti bahwa gugatan ini bersifat *illusoir* oleh karena terdapat mekanisme sita eksekusi yang merupakan bentuk penyelesaian atas pengkabulan gugatan penyerahan sejumlah uang yang tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang kalah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh permohonan Penggugat dapat dikabulkan oleh Hakim yang mengadili perkara ini, dan oleh karena itu amar pada putusan ini memuat diktum putusan hanya dikabulkan untuk sebagian';

Menimbang bahwa gugatan dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dipandang sebagai pihak yang menang sementara Para Tergugat harus dipandang pihak yang kalah sehingga harus menanggung biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat tunggakan kredit Para Tergugat Kepada Penggugat sejumlah **Rp. 12.136.800 ,- (Dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;**
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Andi Maulana, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim yang mengadili,

Andi Maulana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Antar, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
3. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP relaas panggilan pertama .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp190.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Leges.....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp 326.000,00;

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)